



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat serta ketersediaan informasi hukum yang lengkap, maka KPU kabupaten Lombok Tengah telah memiliki website JDIH KPU Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum yang diterbitkan oleh unit kerja;
2. pemanfaatan sistem informasi hukum yang dikoordinasikan oleh pusat JDIH;
3. penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan unit kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota JDIH;
4. penyediaan sumber daya manusia; dan
5. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pusat JDIH.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan dalam struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pembina
2.	Muhammad Jafar, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pembina
3.	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pembina
4.	Aziz Muslim, M.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pembina
5.	Rizal Sopian Pratama, M.Ed.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pembina
6.	Hadi Firmansyah, S. IP.	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	Tim Pembina
7.	Lalu M. Alwin Ahadi, S.Kom. M.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Teknis
8.	Muhamad Awanudin, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Teknis
9.	Lalu Reza Pratama	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Tim Teknis

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Lalu M. Alwin Ahadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN